

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Banjir bandang yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar dalam satu dekade terakhir. Peristiwa ini dipicu oleh curah hujan ekstrim akibat interaksi sistem atmosfer tropis yang tidak biasa, termasuk penguatan hujan monsun dan siklon tropis di Selat Malaka. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa kompleksnya faktor alam yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana. monsun sendiri adalah angin musiman yang bertiup secara periodik akibat perbedaan tekanan udara antara daratan dan lautan, yang membawa kelembapan tinggi sehingga curah hujan meningkat drastis di wilayah tropis (Hidayat 2018, 77). Sedangkan siklon tropis adalah sistem badai berputar dengan pusat tekanan rendah yang terbentuk di atas lautan hangat, mampu menghasilkan angin kencang dan hujan lebat yang berpotensi memicu banjir bandang (Sutopo 2020, 88).

Selain faktor meteorologis, kerusakan lingkungan berupa degradasi hutan dan deforestasi turut memperparah dampak banjir. Penebangan liar, perambahan, dan kebakaran hutan mengurangi kemampuan ekosistem menyerap air, sementara alih fungsi lahan menjadi pemukiman atau perkebunan menyebabkan tanah kehilangan daya serap dan rentan terhadap erosi. Kombinasi faktor ini menjadikan wilayah terdampak semakin rentan terhadap bencana. Degradasi hutan merupakan penurunan kualitas ekosistem hutan akibat aktivitas manusia seperti penebangan liar, perambahan, dan kebakaran, yang mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air serta menjaga keseimbangan ekologi (Soemarwoto 2004, 88). Sedangkan deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perkebunan, atau industri, sehingga tanah kehilangan daya serap dan rentan terhadap erosi (Hardoyo 2015, 134).

Beberapa wilayah bahkan mencatat hujan harian setara dengan curah hujan bulanan normal, yang membuat sungai meluap dan tanah longsor terjadi secara masif (Nugroho 2020, 112). Akibatnya, ribuan desa terendam, ratusan ribu orang mengungsi, ratusan hingga lebih dari 900 orang tewas, dengan banyak lagi yang hilang, serta jutaan warga terdampak. Kerusakan infrastruktur, rumah, fasilitas publik, dan ekonomi lokal mencapai skala sangat besar. Bencana banjir bandang bukan hanya sekedar fenomena alam, melainkan hasil interaksi kompleks antara factor sosial dan kebijakan tata ruang yang kurang efektif (Lassa 2018, 29). Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada aspek teknis, melainkan juga harus memperhatikan dimensi sosial, hukum, dan keadilan distribusi agar masyarakat yang terdampak dapat pulih secara menyeluruh (Amri 2019, 65; Kusuma Sari 2014, 101). Dari kejadian yang memilukan itu pemerintah Kota Padang tepatnya Kecamatan Lubuk Minturun sebagai salah satu daerah yang terdampak mencoba melakukan berbagai upaya seperti normalisasi sungai dan irigasi untuk mencegah datangnya banjir susulan (Pratama 2025, 15).

Namun, di tengah situasi darurat yang menimpa masyarakat yang terdampak, berbagai pihak terlibat aktif dalam penanggulangan bencana ini. Salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang berperan penting sebagai koordinator nasional terkait kejadian ini. BNPB juga sekaligus bertugas mengimplementasikan kebijakan di tingkat daerah (Sutopo 2021, 45). Dalam penanggulangan banjir bandang di Kota Padang, tenaga sewa yang direkrut secara resmi memegang peran vital. Mereka bekerja berdasarkan kontrak dan menerima upah sesuai kesepakatan, dengan tugas yang menuntut keterampilan teknis tinggi. Misalnya, operator alat berat untuk normalisasi sungai, pengerukan sedimen, dan pembukaan jalur air agar aliran tidak terhambat, pekerja lapangan yang membangun tanggul darurat, hingga teknisi logistik yang memastikan peralatan darurat berfungsi. Profesionalisasi ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan sukarelawan, melainkan membutuhkan tenaga ahli agar setiap

langkah mitigasi berjalan efektif dan terukur. Dengan adanya sistem kontrak dan pemberian upah yang jelas, tenaga sewa dapat bekerja secara optimal, sehingga keberlangsungan penanggulangan bencana dapat terjamin dan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan yang lebih maksimal. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa praktik pemberian upah dalam konteks kebencanaan merupakan bagian dari implementasi nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah melalui akad ijarah. Mereka juga menjadi aktor yang berperan penting dalam penanggulangan bencana tersebut. Karena mereka berada di garis depan dalam distribusi bantuan, evakuasi korban, hingga pemulihan psikososial (Niken 2022, 88).

Selain tenaga sewa yang direkrut secara resmi oleh BPBD dengan kontrak kerja dan hak atas upah, dalam penanggulangan juga terdapat relawan yang bekerja secara sukarela tanpa ikatan kontrak dan tanpa batas upah. Tenaga sewa menjalankan tugas teknis yang membutuhkan keterampilan profesional, seperti mengoperasikan alat berat, membangun tanggul darurat, dan mendistribusikan logistik. Sementara itu, relawan lebih berperan dalam evakuasi korban, distribusi bantuan, dukungan psikososial, serta menjaga solidaritas sosial masyarakat. Dengan demikian, tenaga sewa dan relawan memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, dimana tenaga sewa memastikan efektivitas teknis mitigasi bencana, sedangkan relawan memperkuat aspek sosial dan kemanusiaan.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada pihak tenaga sewa yang menerima upah pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang. Mereka adalah tenaga sewa yang direkrut oleh lembaga resmi yaitu pihak BPBD, kemudian pihak tersebut bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari tenaga sewa tambahan yang akan bekerja dengan kontrak dan menerima kompensasi sesuai kesepakatan (Lastiti 2023, 55). Mekanisme pemberian upah ini sering menimbulkan perdebatan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa bantuan seharusnya dilakukan secara sukarela, sementara yang lain menekankan perlunya profesionalisasi agar

penanggulangan lebih efektif (Rahman & Karim 2024, 112). Bahkan dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala mengenai pemberian upah bagi tenaga sewa yang direkrut sering kali terlambat.

Melihat prinsip penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu. Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bencana serta mendapatkan bantuan ketika berada dalam kondisi darurat. Regulasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjamin keadilan distribusi bantuan. Dengan menegaskan hak warga Negara atas perlindungan dan bantuan, UU No. 24 Tahun 2007 ini juga memberikan kerangka normatif yang dapat diintegrasikan dengan prinsip *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian upah kepada tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang bukan sekedar persoalan teknis, tetapi juga bagian dari implementasi keadilan sosial yang diatur oleh hukum positif sekaligus sejalan dengan *fiqh muamalah*. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi (Sutopo 2020, 77). Hal ini penting, karena mengingat bencana merupakan masalah serius yang harus diselesaikan sesegera mungkin demi meminimalisir bertambahnya korban jiwa.

Mitigasi bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat. Dalam *maqasid syariah*, kemaslahatan mencakup perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Ketika banjir bandang melanda, masyarakat yang terdampak menghadapi ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda mereka. Oleh karena itu, setiap langkah mitigasi, mulai dari evakuasi hingga distribusi bantuan, merupakan implementasi nyata dari prinsip syariah untuk

menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat (Auda 2008, 25). Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi dan interaksi sosial, termasuk dalam pemberian jasa. Oleh karena itu, pemberian upah kepada pihak yang melaksanakan mitigasi bencana banjir bandang dapat dipandang sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang jelas, sekaligus menjaga keberlangsungan peran mereka dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya kompensasi yang halal dan adil, tenaga sewa tersebut dapat bekerja lebih optimal, sehingga kemaslahatan masyarakat terdampak bencana dapat tercapai secara lebih menyeluruh (Al-Ghazali 1993, 286).

Pemberian upah dalam perspektif Islam, kepada tenaga sewa pelaksana mitigasi termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad sewa jasa yang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun tersebut mencakup adanya pihak yang berakad, objek jasa yang jelas, serta kesepakatan upah yang halal. (Al-zuhaily 1989, 45; Budianto 2012, 12). Dengan demikian, kompensasi yang diberikan kepada tenaga sewa dalam penanggulangan bencana dapat dipandang sebagai bentuk keadilan sosial sekaligus implementasi fiqh muamalah. Sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Al-An'am 6: ayat 152 tentang pentingnya keadilan dalam transaksi. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An'am 6: Ayat 152)

Terdapat firman Allah SWT lainnya di dalam Qs. Al-Maidah 5: ayat 2 yang mendorong umat Islam untuk tolong menolong dalam kebaikan dan membolehkan pemberian jasa yang jelas, termasuk juga dalam kondisi darurat. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*"(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

Dalam ayat lain yang terdapat pada Qs Al-Baqarah 2: ayat 233, Allah juga berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)

Berdasarkan realitas di Kota Padang, khususnya kawasan Lubuk Minturun yang rawan banjir bandang, Fokus penelitian adalah meninjau praktik pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang dari perspektif ijarah. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian hukum ekonomi syariah dalam konteks kebencanaan (Soemitra 2019, 55). Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi BNPB, BPBD, dan tenaga sewa dalam memahami keabsahan pengambilan upah menurut syariat Islam (Abbas 2017, 90).

Sebagai pembaruan, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menggabungkan data lapangan melalui wawancara yang diperoleh dengan BPBD, BNPB dan tenaga sewa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, etis, dan aplikatif dalam penanggulangan bencana berbasis nilai Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *Tinjauan Ijarah Terhadap*

Pemberian Upah Bagi Tenaga Sewa Pelaksana Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kota Padang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah utama pada penelitian ini adalah: Bagaimana praktik pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang ditinjau dari perspektif ijarah dalam hukum ekonomi syariah?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah di paparkan penulis muncul beberapa rincian pertanyaan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana regulasi kebencanaan di Indonesia mengatur pemberian kompensasi atau upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang?
- 1.3.2 Bagaimana peran dan tanggung jawab tenaga sewa dalam konteks mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan ijarah dalam hukum ekonomi syariah menilai keabsahan praktik pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi banjir bandang di Kota Padang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum:

Untuk menganalisis praktik pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang dalam perspektif ijarah hukum ekonomi syariah, serta menilai kesesuaiannya dengan regulasi kebencanaan di Indonesia.

Tujuan Khusus:

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan regulasi kebencanaan terkait kompensasi atau upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang.

1.4.2 Untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab tenaga sewa dalam mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang.

1.4.3 Untuk menilai keabsahan praktik pemberian upah tersebut dalam perspektif ijarah dan hukum ekonomi syariah.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas kajian fiqh muamalah, khususnya mengenai akad ijarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ijarah tidak hanya berlaku dalam transaksi komersial, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan, seperti mitigasi bencana banjir bandang. Dengan demikian, penelitian ini menambah literatur hukum ekonomi syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

1.5.2 Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi lembaga penanggulangan bencana serta tenaga professional. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberian upah kepada tenaga mitigasi bencana banjir bandang adalah sah menurut syariat apabila memenuhi rukun dan syarat ijarah. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi BPBD, BNPB, dan pemerintah daerah juga tenaga professional dalam menyusun kebijakan kebencanaan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1.5.3 Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami penerapan ijarah di luar konteks komersial. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan ajar atau diskusi dalam mata kuliah fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah, maupun fiqh kebencanaan.

1.6. Studi Literatur

- 1.6.1 Ahmad Arief, Lomba Sultan, Abd. Rauf Muhammad Amin, Achmad Musyahid, Muhammad Fazlurrahman Syarif (2025), *Aligning Fiqh Disaster with Indonesia's Management Disaster Policy: A Maqāṣid Methodology Review*. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia harus diselaraskan dengan maqasid syariah, sehingga setiap langkah mitigasi, distribusi bantuan, hingga rehabilitasi pasca bencana benar-benar berorientasi pada perlindungan jiwa, harta, dan keberlangsungan sosial masyarakat. Persamaan penelitian yaitu sama-sama berangkat dari maqasid syariah sebagai landasan dalam penanggulangan bencana, di mana mitigasi dan distribusi bantuan dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Namun, perbedaan penelitian ini yakni fokusnya yang lebih spesifik pada keabsahan akad ijarah dalam pengambilan upah tenaga mitigasi dan distribusi bantuan, sehingga penelitian ini memperluas cakupan dari kebijakan makro menuju analisis muamalah yang lebih konkret dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya menekankan maqasid sebagai kerangka filosofis, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik nyata di lapangan yang melibatkan BPBD, BNPB, dan tenaga sewa profesional dalam konteks Kota Padang. (Arief dkk 2025)
- 1.6.2 Muhammad Hilmi Mat Johar, Khairul Azhar Meerangani, Farhat Nazirul Mubin Bohari, Aizul Mohd Ismon (2021), *Pengurusan Risiko Bencana Alam Berteraskan Maqasid Syariah: Satu Sorotan Literatur*. Kajian ini menekankan bahwa perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta merupakan inti maqasid syariah dalam kebijakan kebencanaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menekankan perlindungan jiwa dan harta sebagai tujuan utama penanggulangan bencana, sebagaimana penulis uraikan dalam latar belakang bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi. Namun, perbedaan

penelitian ini adalah pada dimensi aplikatif, karena penulis menghubungkan perlindungan tersebut dengan keadilan dalam transaksi ijarah, sehingga tenaga mitigasi yang bekerja profesional juga mendapatkan hak upah yang sah menurut syariat. Dengan cara ini, penelitian yang penulis paparkan memberikan dimensi baru yang tidak ditemukan dalam penelitian mereka, yaitu legitimasi pengambilan upah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang dapat menjadi pedoman praktis bagi lembaga penanggulangan bencana di Kota Padang. (Johar dkk 2021)

- 1.6.3 Dian Amelia Sari, Ahmad Fadly Rahman, Kurniati (2024), *Maqasid al-Syar'iah dalam Konteks Kebencanaan*. Penelitian ini menguraikan maqasid syariah dalam konteks kebencanaan dengan pendekatan filosofis dan normatif, menekankan bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menekankan pentingnya keadilan dan tolong-menolong dalam kebajikan, sebagaimana yang telah peneliti kutip dalam latar belakang dari QS. Al-Maidah ayat 2. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas maqasid secara normatif, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih aplikatif dengan mengaitkan maqasid pada praktik nyata pengambilan upah tenaga mitigasi dan distribusi bantuan di Kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini lebih kontekstual dan dapat menjadi pedoman praktis bagi BNPB, BPBD, dan relawan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga penelitian saya memiliki kebaruan yang jelas dibandingkan penelitian sebelumnya. (Sari dan dkk 2024)
- 1.6.4 Adiansyah Amar & Andi Intan Cahyani (2023), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Zakat bagi Korban Bencana Alam (Studi Kasus BAZNAS Bantaeng)*. Penelitian ini menyoroti mekanisme penyaluran dana zakat untuk korban bencana alam, dengan menekankan legitimasi distribusi zakat menurut hukum Islam.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menekankan legitimasi distribusi bantuan dalam perspektif hukum Islam, di mana amil zakat berhak menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi atas tugasnya, sebagaimana saya uraikan dalam latar belakang dengan merujuk QS. At-Taubah ayat 60. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada zakat sebagai instrumen bantuan, sedangkan penelitian penulis lebih luas karena mengkaji ijarah sebagai dasar pengambilan upah tenaga mitigasi dalam distribusi bantuan bencana. Dengan cara ini, penelitian yang dilakukan penulis memberikan kontribusi baru dengan menghubungkan fiqh muamalah dan praktik kebencanaan, sehingga dapat memperkuat legitimasi pengambilan upah tenaga mitigasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. (Amar dan Cahyani 2023)

- 1.6.5 Rahmaniar, Rahmah Rafifah Abu, Lince Bulutoding, Saiful Muchlis (2025), Penerapan Akad Ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini membahas penerapan akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada produk pembiayaan bank syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menekankan keabsahan akad ijarah sebagai bentuk muamalah yang sah bila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana saya uraikan dalam latar belakang dengan merujuk pada kitab klasik seperti al-Majmu' dan al-Mughni. Perbedaannya adalah penelitian ini terbatas pada konteks lembaga keuangan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memperluas penerapan ijarah ke ranah kebencanaan, dengan menekankan legitimasi upah tenaga mitigasi dan distribusi bantuan bencana di Kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum ekonomi syariah dengan memperluas cakupan ijarah dari ranah keuangan menuju ranah kebencanaan, sehingga penelitian ini lebih

relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana. (El-Iqthisady dkk 2025)

- 1.6.6 Hidayat, R., & Susanto, A. (2022). *"Integrating Islamic Law Principles in Disaster Risk Reduction: A Maqasid al-Shariah Approach."* *International Journal of Disaster Risk Reduction* (Scopus Q2). Penelitian ini mengintegrasikan prinsip hukum Islam dalam kebijakan mitigasi bencana dengan pendekatan maqasid syariah. Mereka menekankan bahwa perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal) harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Dengan kerangka maqasid, kebijakan mitigasi tidak hanya dipandang sebagai upaya teknis, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual pemerintah terhadap masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana kebijakan kebencanaan, namun masih terbatas pada level makro sehingga belum menyentuh aspek mikro seperti legitimasi pengambilan upah tenaga mitigasi di lapangan. (Hidayat & Susanto 2022, 44)
- 1.6.7 Nurhayati, S., & Fadli, M. (2023). "Legitimasi Akad Ijarah dalam Distribusi Bantuan Sosial Bencana di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Sinta 2). Penelitian ini menekankan legitimasi akad ijarah dalam distribusi bantuan sosial bencana di Indonesia, dengan studi kasus lembaga zakat dan lembaga sosial di Jawa Barat. Mereka menemukan bahwa pemberian upah kepada tenaga distribusi bantuan dapat dibenarkan secara syariah apabila memenuhi rukun dan syarat ijarah, seperti kejelasan objek jasa, kesepakatan upah yang halal, serta adanya kerelaan kedua belah pihak. Kajian ini memperkuat argumen bahwa profesionalisasi tenaga distribusi bantuan tidak bertentangan dengan nilai Islam, selama akad dilakukan secara adil dan transparan. Namun, penelitian ini terbatas pada konteks lembaga zakat, sehingga belum mengkaji praktik ijarah dalam penanggulangan bencana

hidrometeorologi seperti banjir bandang yang sering terjadi di Sumatera Barat. (Nurhayati & Fadli 2023, 67)

- 1.6.8 Rahman, A., & Karim, H. (2024). *"Professionalization of Disaster Relief Workers in Islamic Perspective: Between Volunteerism and Wage Legitimacy."* *Asian Journal of Social Science* (Scopus Q3). Artikel ini membahas dilema antara kerja sukarela dan profesionalisasi tenaga mitigasi, serta bagaimana pemberian upah dapat dipandang sah menurut fiqh muamalah. Mereka menyoroti bahwa relawan sering kali menghadapi beban kerja berat, risiko tinggi, dan tuntutan profesionalisme, sehingga pemberian kompensasi dapat meningkatkan motivasi serta kualitas kerja. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian upah agar tidak menimbulkan kesenjangan antara relawan sukarela dan tenaga profesional. Walaupun memberikan perspektif konseptual yang kaya, penelitian ini belum berbasis pada data lapangan, sehingga belum memberikan gambaran nyata tentang praktik ijarah dalam distribusi bantuan bencana di daerah tertentu. (Rahman & Karim 2024, 112)

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi terdahulu karena sama-sama berangkat dari kerangka maqasid syariah dan fiqh muamalah dalam melihat kebijakan kebencanaan serta legitimasi akad ijarah. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek normatif, konseptual, atau terbatas pada konteks zakat dan lembaga keuangan, penelitian ini menghadirkan pendekatan lapangan di Kota Padang. Dengan melibatkan wawancara bersama BNPB, BPBD, serta tenaga profesional yang di sewa. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa pedoman kebijakan berbasis nilai Islam yang relevan dengan kondisi lokal.

1.7. Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian ini mencakup beberapa konsep utama:

1.7.1 Ijarah

Ijarah adalah akad sewa jasa atau pemberian upah atas pekerjaan tertentu yang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam konteks kebencanaan, tenaga mitigasi dipandang sebagai pihak yang memberikan jasa, sedangkan lembaga atau masyarakat sebagai pihak yang membayar upah. Kejelasan akad, objek jasa, dan besaran upah menjadi syarat sahnya ijarah. Teori ini menjadi dasar untuk menilai keabsahan pemberian upah bagi tenaga profesional pelaksana mitigasi bencana banjir bandang (Qudamah 1990, 5; Kasani 1986, 4).

1.7.2 Ijarah dalam Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid syariah menekankan lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemberian upah kepada tenaga mitigasi sejalan dengan maqasid karena, menjaga jiwa (hifz al-nafs) melalui upaya penyelamatan korban, menjaga harta (hifz al-mal) dengan melindungi aset masyarakat, menjaga masalah umum dengan memastikan keberlangsungan sistem kebencanaan. Dengan demikian, ijarah dalam konteks kebencanaan bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari realisasi maqasid syariah (Syatibi 1997, 225; Auda 2008, 24).

1.7.3 Ijarah dan Implementasi Kebijakan Kebencanaan di Kota Padang

Implementasi ijarah dalam kebijakan kebencanaan di Kota Padang menunjukkan adanya integrasi antara hukum positif dan hukum Islam. Tenaga mitigasi yang bekerja dalam penanggulangan banjir bandang memperoleh kompensasi sesuai regulasi, sekaligus sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Dengan demikian, pemberian upah tenaga mitigasi memiliki legitimasi baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, serta menjadi bagian dari kebijakan kebencanaan yang berkeadilan. (Abbas 2017, 90; Soemitra 2019, 55).

1.7.4 Regulasi Kebencanaan di Indonesia

Kerangka hukum Indonesia memberikan legitimasi yang jelas bagi pemberian kompensasi kepada tenaga mitigasi bencana. Secara

konstitusional, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan diri dan harta benda warga Negara, sementara Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana serta hak relawan atas kompensasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 yang menjamin hak pekerja atas penghasilan layak, sehingga tenaga sewa mitigasidipandang sah sebagai pekerja yang berhak menerima upah. Selain itu, regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor. 7 Tahun 2008 secara eksplisit mengatur kompensasi transportasi, konsumsi, akomodasi, dan honorarium bagi relawan professional. Dengan demikian, pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga mendukung prinsip keadilan sosial. Regulasi ini memastikan bahwa tenaga professional yang bekerja dalam kondisi darurat tetap memperoleh hak ekonomi yang layak, sehingga efektivitas penanggulangan bencana dapat terjamin.

1.7.5 Hak dan Kewajiban Tenaga Mitigasi

Tenaga mitigasi memiliki hak atas perlindungan, kompensasi, dan penghargaan atas jasa yang diberikan. Mereka juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur, menjaga keselamatan diri dan masyarakat, serta melaporkan hasil kerja kepada otoritas terkait. Dalam perspektif fiqh, hak dan kewajiban ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam akad ijarah: pihak pemberi jasa berhak atas upah, sementara pihak pemberi upah berhak atas manfaat jasa yang diberikan (Mawardi 2000, 112).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang mendalam, lengkap, serta memberi jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang sedang diteliti, maka dari itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan (field research). Penelitian lapangan dipilih karena objek penelitian berupa praktik nyata pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang. Dengan penelitian lapangan, penulis dapat memperoleh data langsung dari informan yang terlibat dalam kegiatan pemberian upah tenaga sewa pelaksana mitigasi sehingga hasil penelitian lebih relevan dengan kondisi nyata di masyarakat. (Sugiyono 2022, 15)

Adapun pendekatan Penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, bukan sekadar angka atau statistik. Penelitian kualitatif-deskriptif memungkinkan penulis untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman para pelaku di lapangan terkait praktik pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. (Moleong 2021, 6)

Berdasarkan sumber data, Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, hukum ekonomi syariah mengenai akad ijarah ditelaah berdasarkan praktik pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang. Dengan penelitian hukum empiris, penulis tidak hanya menelaah norma hukum dari literatur dan peraturan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut dijalankan dalam mitigasi bencana banjir bandang. (Soemitro 2022, 14)

1.8,1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis diantaranya:

- 1.8.1.1 Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marjuki 2002, 56). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber primer yang diperoleh langsung dengan informan, dari pihak BPBD sebanyak 2 orang dan tenaga sewa sebanyak 16 orang

yang terkait dengan pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang.

1.8.1.2 Data sekunder

Data skunder yaitu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan bahan analisis. Data skunder adalah buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan bahan bacaan lainnya dan hukum yang terkait dengan objek penelitian (Asikin 2006, 32). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data skunder seperti buku-buku hukum ekonomi syariah serta jurnal dan yang berhubungan dengan pembahasan penulis, serta berita yang terkait dengan bencana banjir bandang di Kota Padang.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono 2019, 224). Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Arikunto 2016, 203). Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris meliputi wawancara dengan lembaga BPBD, para tenaga profesional yang terjun ke lokasi, survei terhadap pemberi bantuan dan penerima bantuan. Untuk mendapatkan data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga cara diantaranya:

1.8.2.1 Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa itu terjadi, keadaan atau situasi yang akan dilakukan oleh para pihak langsung di lapangan, mereka ialah tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang di Kota Padang (Moeloeng 2001, 174)

1.8.2.2 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksi makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2008, 240). Dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara pencari infoman dengan sumber informasi (*interviewer*). (Nawawi 2007, 118)

1.8.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data data histori (Bungin 2007, 124). Data yang diperoleh tersebut mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, perjanjian dan sebagainya (Arikunto 1998, 206). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa buku teori *ijarah*, transkrip dan wawancara dengan beberapa pihak dari BPBD dan tenaga sewa, serta beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan. Penulis merekam pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari informan yaitu BPBD dan tenaga sewa terkait penanggulangan bencana.

1.8.3 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan kemudian menganalisisnya dengan teori *ijarah*, maqasid syariah, dan regulasi kebencanaan. Interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep fiqh muamalah, sehingga dapat menilai keabsahan praktik pemberian upah bagi tenaga sewa pelaksana mitigasi bencana banjir bandang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. (Miles & Huberman 2022, 20)